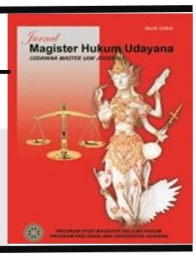
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA
(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
Vol. 15 No. 3 September 2026
E-ISSN: 2502-3101 P-ISSN: 2302-528x
http: //ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu



Pengalihan Hak Atas Merek dan Pencatatan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Terhadap Legal Standing Merek Terkenal Asing

Rachel Adeline Siregar[1], Amad Sudiro[2]

[1] Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, E-mail: rachel.205230387@stu.untar.ac.id
[2] Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, E-mail: ahmads@fh.untar.ac.id

Article Info

Submitted: 3 Juni 2026
Accepted: 30 September 2026
Published: 30 September 2026

Keywords:
Trademark Assignment; Trademark Recordal; Legal Standing; Misidentification of Parties; Foreign Well-Known Trademarks

Kata kunci:
Pengalihan Hak Merek; Pencatatan Merek; Kedudukan Hukum; Kekeliruan Penentuan Pihak; Merek Terkenal Asing

Corresponding Author:
Rachel Adeline Siregar, E-mail: rachel.205230387@stu.untar.ac.id

Abstract

General of Intellectual Property (DJKI), and the legal standing of parties in trademark cancellation proceedings involving foreign well-known trademarks. The problem arises from the tension between the private-law validity of an assignment, the publicity function of recordal, and the application of error in persona, which may terminate proceedings before the merits are examined. This study employs normative legal research with a descriptive-analytical specification using statutory, case, conceptual, and analytical approaches. Legal materials were collected through document study and analyzed qualitatively using deductive reasoning. The findings show that assignment and recordal perform different legal functions. An assignment may establish a legal relationship between the parties, while recordal serves a publicity function and determines the extent to which the transfer may operate against third parties. Accordingly, a transfer that remains pending before the registry should not be treated mechanically as eliminating all legal relevance of the former registered owner in cancellation proceedings. Legal standing should be assessed by considering the underlying legal relationship, the timing of the transfer, the recordal status, and the parties bound by the requested relief. Where the transferee must be involved, that involvement must follow a procedurally valid amendment initiated by the plaintiff or an intervention sought by the interested third party; the court may not add a defendant ex officio. This harmonized approach is necessary to preserve procedural certainty without reducing substantive protection for foreign well-known trademarks.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis harmonisasi pengalihan hak atas merek, pencatatan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta kedudukan hukum para pihak dalam gugatan pembatalan merek yang berkaitan dengan merek terkenal asing. Permasalahan berangkat dari ketegangan antara keabsahan pengalihan hak secara keperdataan, fungsi pencatatan sebagai sarana publisitas, serta penerapan error in persona yang dapat mengakhiri pemeriksaan perkara sebelum pokok sengketa diperiksa. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui

DOI:
10.24843/JMHU.2026.v15.i03.p03

pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, serta analitis; bahan hukum ditelusuri melalui studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan hak dan pencatatan merupakan dua tahap yang memiliki fungsi hukum berbeda. Pengalihan dapat membentuk hubungan hukum antara para pihak, sedangkan pencatatan berfungsi memberikan publisitas dan menentukan daya ikat terhadap pihak ketiga. Oleh karena itu, pengalihan yang masih dalam proses pencatatan tidak tepat diperlakukan secara mekanistis sebagai hilangnya seluruh relevansi hukum pemilik lama dalam gugatan pembatalan. Penentuan legal standing perlu dikaitkan dengan hubungan hukum, waktu pengalihan, status pencatatan, serta pihak yang akan terikat oleh relief yang dimohonkan. Jika pemilik baru perlu dilibatkan, hal itu harus ditempuh melalui perubahan gugatan yang sah atau intervensi atas permohonan pihak ketiga; hakim tidak dapat menambahkan tergugat secara ex officio. Harmonisasi tersebut menjaga kepastian prosedural tanpa mengurangi perlindungan substantif terhadap merek terkenal asing.

.

1. Pendahuluan

Kekayaan intelektual menempati posisi yang semakin strategis dalam kegiatan perdagangan karena nilai ekonominya tidak lagi hanya terletak pada benda yang berwujud, tetapi juga pada reputasi, identitas komersial, dan kemampuan suatu tanda untuk membedakan sumber barang atau jasa. Dalam konteks tersebut, merek merupakan salah satu aset tidak berwujud yang paling dekat dengan aktivitas pasar. Merek berfungsi sebagai tanda pembeda sekaligus instrumen pembentuk goodwill, kepercayaan konsumen, dan reputasi usaha. Konsekuensinya, sengketa merek tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pertentangan mengenai nama atau simbol, melainkan sebagai sengketa mengenai penguasaan suatu aset immaterial yang dapat bernilai ekonomi tinggi.

Karakter strategis tersebut menjadi semakin kompleks ketika objek sengketa berupa merek terkenal asing. Dalam perdagangan lintas negara, reputasi suatu merek dapat terbentuk jauh sebelum pemiliknya memasuki pasar Indonesia. Sistem pendaftaran merek yang bertumpu pada prinsip first to file memang memberikan kepastian mengenai pihak yang memperoleh hak eksklusif setelah pendaftaran, tetapi prinsip tersebut tidak bekerja secara absolut. Perlindungan terhadap merek terkenal tetap berhubungan dengan itikad baik, persamaan pada pokoknya atau keseluruhan, serta kebutuhan untuk mencegah pemboncengan reputasi. Persoalan persamaan pada pokoknya juga memperlihatkan bahwa parameter perlindungan tidak selalu bersifat sederhana ketika pendaftaran melibatkan kelas barang atau jasa yang berbeda. [1] Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa ketegangan antara kepastian yang

[1]Putra, Rifqi Pratama. "Pendaftaran Merek yang Memiliki Persamaan pada Pokoknya pada Kelas Berbeda dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan." Wajah Hukum 8, No. 2 (2024): 896-904.

lahir dari pendaftaran dan keadilan substantif bagi pemilik merek terkenal masih menjadi persoalan dalam praktik hukum merek Indonesia. [2]

Persoalan menjadi lebih rumit ketika merek yang telah terdaftar kemudian dialihkan kepada pihak lain. Pengalihan hak atas merek pada dasarnya merupakan perbuatan hukum yang mengubah subjek pemegang hak. Dalam perspektif hukum kekayaan intelektual, perubahan tersebut bukan sekadar perubahan administratif pada sertifikat, melainkan dapat memengaruhi hubungan hukum antara pemilik lama, pemilik baru, pihak ketiga, serta institusi yang menyelenggarakan sistem pendaftaran. Karena itu, pembahasan mengenai pengalihan merek harus memperhatikan dua dimensi sekaligus, yaitu hubungan keperdataan antara pihak yang melakukan pengalihan dan dimensi publisitas yang dibangun melalui pencatatan pada DJKI. [3]

Dari perspektif hukum acara perdata, perubahan subjek hak tersebut berkaitan langsung dengan legal standing. Gugatan hanya dapat diperiksa apabila pihak yang ditarik ke dalam perkara memiliki hubungan hukum yang relevan dengan objek sengketa dan dengan relief yang dimohonkan. Dalam doktrin hukum acara perdata, kekeliruan dalam menentukan subjek yang digugat dapat melahirkan error in persona yang berujung pada putusan nietontvankelijkverklaard. Namun, legal standing tidak seharusnya dipahami secara terpisah dari hubungan hukum materiil yang menjadi dasar gugatan. Penelitian tentang kedudukan hukum dalam sengketa merek juga menunjukkan bahwa hak untuk menggugat berkaitan dengan kepentingan hukum yang hendak dilindungi serta karakter hubungan hukum atas objek yang disengketakan. [4]

Di titik inilah persoalan pengalihan hak bertemu dengan problem error in persona. Ketika pihak yang semula tercatat sebagai pemilik merek mengalihkan haknya kepada pihak lain, terdapat pertanyaan mengenai kapan perubahan tersebut harus dianggap memengaruhi kedudukan hukumnya dalam perkara yang telah atau akan diajukan. Pertanyaan itu tidak selesai hanya dengan menyatakan bahwa pengalihan telah terjadi. Harus ditentukan pula status pencatatannya pada DJKI, waktu pengajuan pencatatan, hubungan antara pemilik lama dengan perbuatan pendaftaran yang sedang disengketakan, serta pihak yang secara langsung akan terkena akibat hukum apabila gugatan dikabulkan. Perbedaan antara kekeliruan subjek secara murni dan perubahan subjek hak yang terjadi dalam proses sengketa menjadi penting karena akibat hukumnya berbeda. [5]

Kebutuhan membedakan tahap pengalihan tersebut semakin kuat karena pencatatan mempunyai fungsi publisitas. Dalam sistem kekayaan intelektual, registrasi atau pencatatan bukan hanya sarana administrasi, tetapi juga menyediakan informasi resmi

[2]Puspitogati, Triana. Hukum Kekayaan Intelektual dan Perkembangan Komersialisasi Aset Imaterial di Indonesia (Yogyakarta: Deepublish, 2022), 72-79.

[3]Setiawan, R. Beny. Hukum Merek dan Indikasi Geografis: Teori, Norma, dan Praktik Litigasi Pengadilan Niaga (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 108-114.

[4]Amirulloh, Muhamad, Helitha Novianty Muchtar, dan Didin Muhtadin. "Filling the Legal Vacuum of Indonesian Marks Law: The Legal Standing of a Famous Person in Suing Marks Infringement." Jurnal Bina Mulia Hukum 7, No. 2 (2023): 272-287.

[5]Musnadi, Rosena Amelia, Artaji, dan Sherly Ayuna Putri. "Eksepsi Error in Persona terhadap Gugatan Hak Waris Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia pada Pengadilan Tinggi Agama." COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3, No. 10 (2024): 4216-4227.

mengenai status suatu hak bagi pihak ketiga. Ketika suatu pengalihan telah disepakati tetapi pencatatannya masih berjalan, terdapat periode ketika dokumen peralihan secara keperdataan telah ada sementara register publik belum menunjukkan perubahan. Kondisi ini menciptakan potensi ketidakselarasan informasi. Pihak penggugat dapat mendasarkan penentuan tergugat pada data resmi yang tersedia, sementara pihak yang mengaku telah menjadi pemilik baru mendasarkan kedudukannya pada dokumen pengalihan. [6]

Peraturan administrasi merek yang berlaku saat ini semakin menegaskan pentingnya tahapan tersebut. Peraturan Menteri Hukum Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek mengatur prosedur pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar, mulai dari permohonan, pemeriksaan, pencatatan, hingga pengumuman dalam Berita Resmi Merek. Pada saat yang sama, ketentuan peralihan menjaga agar permohonan pencatatan yang telah diajukan sebelum peraturan tersebut berlaku tetap diproses berdasarkan rezim sebelumnya. Dengan demikian, analisis mengenai suatu perkara tidak boleh menggunakan prosedur baru secara surut tanpa memperhatikan waktu permohonan pencatatan. Perbedaan waktu tersebut penting karena perkara yang menjadi fokus kajian berasal dari permohonan pencatatan pada tahun 2024.

Problem normatif kemudian terlihat ketika ketentuan mengenai akibat hukum pengalihan berhadapan dengan tujuan hukum acara perdata. Pada satu sisi, kepastian prosedural menghendaki agar gugatan diarahkan kepada pihak yang secara hukum relevan. Pada sisi lain, penerapan formalitas yang terlalu mekanistis dapat menghentikan pemeriksaan terhadap dugaan pendaftaran beriktikad tidak baik sebelum substansi sengketa dinilai. Dalam konteks merek terkenal, penghentian perkara pada tahap formal mempunyai implikasi yang lebih besar karena sengketa bukan hanya menyangkut kepentingan individual, tetapi juga nilai reputasi dan investasi yang melekat pada merek. Literatur mutakhir mengingatkan bahwa kelemahan implementasi hukum merek dapat membuka ruang bagi konflik antara kepastian pendaftaran dan perlindungan substantif terhadap pemilik merek yang beritikad baik. [7]

Sengketa DENZA antara BYD Company Limited dan PT Worcas Nusantara Abadi memperlihatkan secara konkret ketegangan tersebut. Merek DENZA terdaftar atas nama PT Worcas Nusantara Abadi, sedangkan BYD Company Limited mengajukan gugatan pembatalan dengan mendalilkan bahwa terdapat persamaan dengan merek terkenal yang dimilikinya serta adanya pendaftaran dengan itikad tidak baik. Dalam proses perkara, PT Worcas Nusantara Abadi mengajukan dalil bahwa hak atas merek tersebut telah dialihkan kepada PT Raden Reza Adi berdasarkan akta pengalihan tanggal 10 September 2024 dan permohonan pencatatannya telah diajukan kepada DJKI pada 11 September 2024. Gugatan kemudian didaftarkan pada 3 Januari 2025. Kronologi tersebut memperlihatkan adanya interval antara perbuatan pengalihan, permohonan pencatatan, dan dimulainya sengketa di pengadilan. Fakta demikian

[6]Saputri, Merine Harie. "Akibat Hukum Bagi Notaris Atas Pembuatan Akta Pengalihan Merek yang Belum Terdaftar." Concept 3, No. 2 (2024): 117-130.

[7] Patricia, Laurene dan Wilma Silalahi. "Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Tindakan Pemboncengan Reputasi di Indonesia: Studi Yuridis." Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development 7, No. 1 (2024): 105-110.

membuat isu legal standing tidak dapat dipisahkan dari isu waktu dan status publisitas pengalihan. [8]

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tingkat pertama tidak menerima eksepsi yang mendalilkan error in persona dan tetap memeriksa perkara pada pokoknya. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1338 K/Pdt.Sus-HKI/2025 menerima eksepsi tersebut dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena hak atas merek telah dialihkan kepada pihak lain sebelum pemeriksaan perkara. Putusan tersebut menarik karena mempertemukan dua cara memandang hubungan antara pengalihan hak dan kedudukan hukum: pertama, pendekatan yang menilai persoalan pengalihan sebagai bagian dari pembuktian pokok perkara; kedua, pendekatan yang menempatkannya sebagai persoalan formal mengenai pihak yang tepat untuk digugat. [9]

Kajian mutakhir mengenai penerapan asas first to file dalam perlindungan merek asing menunjukkan bahwa kepastian administratif tetap perlu dibaca bersama perlindungan substantif terhadap merek terkenal. Namun, kajian tersebut belum secara khusus menguraikan hubungan antara pengalihan hak, status pencatatan pada DJKI, dan legal standing dalam satu konstruksi analisis. Dengan demikian, masih terdapat ruang untuk menguji bagaimana status pengalihan yang sedang atau belum tercatat seharusnya diperlakukan ketika gugatan pembatalan merek diajukan. [10]

Penelitian-penelitian lain yang membahas perlindungan merek terkenal umumnya berfokus pada first to file, itikad baik, persamaan pada pokoknya, passing off, atau rasio putusan pembatalan merek. Studi tentang legal standing menyoroti hubungan antara hak menggugat dan status pemegang hak, sedangkan studi mengenai akta pengalihan merek memusatkan perhatian pada keabsahan dokumen serta konsekuensi administratifnya. Literatur tersebut penting, tetapi berdasarkan penelusuran yang dilakukan, keterhubungan tiga persoalan sekaligus - yaitu status pengalihan, fungsi pencatatan DJKI, dan error in persona dalam gugatan pembatalan - belum dibahas secara terintegrasi dengan fokus perlindungan merek terkenal asing. [11]

State of the art tersebut menunjukkan adanya gap analisis. Persoalan pertama adalah gap konseptual: pengalihan hak sebagai perbuatan hukum dan pencatatan sebagai tindakan publisitas sering diperlakukan seolah-olah identik. Persoalan kedua adalah gap prosedural: perubahan pemegang hak sering segera diterjemahkan menjadi hilangnya legal standing pemilik lama tanpa menguji apakah sengketa justru diarahkan pada keabsahan pendaftaran yang semula dilakukan oleh pemilik lama. Persoalan ketiga adalah gap perlindungan: ketika error in persona berujung pada putusan tidak dapat diterima, pemilik merek terkenal dapat kehilangan akses terhadap

[8]Saputri, Merine Harie. "Akibat Hukum Bagi Notaris Atas Pembuatan Akta Pengalihan Merek yang Belum Terdaftar." Concept 3, No. 2 (2024): 117-130.

[9]Mardianto, Sebastian Edward dan R. Rahaditya. "Analisis Ketentuan Hukum dan Penerapan Sistem First to File dalam Kasus Pembatalan Merek Terdaftar." Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development 7, No. 1 (2024): 149-156.

[10]Shafira, Shelly Khalimatus dan Andry Setiawan. "Protection of Foreign Famous Brands Based on the First to File Principle in MONSTER and 4MONSTER Disputes." Law Research Review Quarterly 12, No. 2 (2026): 897-924.

[11]Amirulloh, Muhamad, Helitha Novianty Muchtar, dan Didin Muhtadin. "Filling the Legal Vacuum of Indonesian Marks Law: The Legal Standing of a Famous Person in Suing Marks Infringement." Jurnal Bina Mulia Hukum 7, No. 2 (2023): 272-287.

pemeriksaan substansi, padahal dugaan bad faith menjadi alasan utama gugatan. Literatur mengenai kepastian hukum dan keadilan dalam perlindungan merek menunjukkan bahwa ketegangan tersebut perlu diatasi melalui pembacaan norma yang tidak hanya formal, tetapi juga konsisten terhadap tujuan perlindungan hak. [12]

Kebaruan tulisan ini terletak pada penyusunan kerangka harmonisasi yang menempatkan status pengalihan, status pencatatan, dan legal standing sebagai tiga tahap analisis yang harus dibaca secara berurutan. Dalam kerangka ini, pertanyaan bukan semata-mata apakah hak telah dialihkan, tetapi apakah pengalihan tersebut telah dipublikasikan, kapan penggugat seharusnya dapat mengetahui perubahan, siapa yang memiliki hubungan hukum dengan objek pada saat gugatan diajukan, dan siapa yang akan terkena akibat dari relief yang dimohonkan. Kerangka tersebut digunakan untuk menilai perlindungan hukum terhadap merek terkenal asing tanpa mengabaikan kepastian prosedural. [13]

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini memusatkan pembahasan pada dua permasalahan: pertama, bagaimana kedudukan pengalihan hak atas merek dan pencatatan pada DJKI memengaruhi legal standing para pihak dalam gugatan pembatalan merek; kedua, bagaimana harmonisasi pengalihan, pencatatan, dan legal standing dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi merek terkenal asing ketika terjadi potensi error in persona.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif dipilih karena isu yang dikaji merupakan problem norma, yaitu adanya ketegangan penafsiran mengenai kedudukan pengalihan hak yang belum atau sedang dicatat terhadap legal standing dalam gugatan pembatalan merek. Pendekatan yang digunakan meliputi statute approach untuk menelaah kerangka hukum merek dan hukum acara perdata; case approach untuk menganalisis pola penerapan norma dalam perkara DENZA; conceptual approach untuk menguraikan konsep pengalihan, publisitas, legal standing, error in persona, dan perlindungan hukum; serta analytical approach untuk menghubungkan norma-norma tersebut dalam suatu konstruksi harmonisasi. [14]

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur merek, pendaftaran, pengalihan hak, hukum acara perdata, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara DENZA. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, artikel jurnal nasional dan internasional, serta penelitian terdahulu mengenai merek terkenal, first to file, pengalihan hak, legal standing, dan error in persona. Bahan hukum ditelusuri melalui studi dokumen dan kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pola berpikir deduktif, yaitu menarik

[12]Hendrawan, Nada Salshabilla Putri dan Christian Andersen. "Legal Certainty and Justice in Trademark Protection: A Comparative Analysis of the First-to-File System in Indonesia and the First-to-Use System in Malaysia." Journal of World Science 4, No. 12 (2025): 1717-1724.

[13]Kusuma, Nadya Enjelin dan R. Rahaditya. "Tinjauan Prinsip Itikad Baik dalam Upaya Perlindungan Hukum Sengketa Merek (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/PN Niaga Mdn)." UNES Law Review 6, No. 2 (2023): 4516-4523.

[14]Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2024), 35-43.

konsekuensi yuridis dari norma umum mengenai pengalihan dan kedudukan hukum untuk kemudian diterapkan pada konfigurasi perkara yang diteliti. [15]

Analisis tidak diarahkan untuk sekadar mendeskripsikan putusan, melainkan untuk menguji koherensi hubungan antara tiga lapisan norma, yaitu norma materiil mengenai pemegang hak, norma administratif mengenai pencatatan, dan norma prosedural mengenai pihak yang dapat digugat. Dengan cara tersebut, penelitian dapat membedakan persoalan validitas hubungan hukum antar pihak dari persoalan daya ikat pengalihan terhadap pihak ketiga serta persoalan penentuan proper party dalam perkara pembatalan merek.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengalihan Hak Atas Merek, Pencatatan pada DJKI, serta Kedudukan Hukum Para Pihak dalam Gugatan Pembatalan

Hak atas merek memiliki karakter sebagai hak eksklusif atas objek tidak berwujud. Karena itu, perubahan pemilik melalui pengalihan harus dibaca sebagai perubahan hubungan hukum atas aset immaterial. Secara doktrinal, perbuatan pengalihan membentuk dasar hubungan antara pihak yang mengalihkan dan pihak penerima pengalihan. Pencatatan pada DJKI mempunyai fungsi berbeda, yakni memberi publisitas terhadap perubahan status hak agar pihak ketiga memiliki dasar informasi yang dapat dipercaya. Pembedaan fungsi ini penting karena suatu tindakan hukum dapat memiliki akibat di antara para pihak sebelum seluruh konsekuensi administratif terhadap pihak ketiga terpenuhi. [16]

Dalam konteks hukum merek, pembedaan tersebut memperlihatkan bahwa "pengalihan" dan "pencatatan" bukan dua istilah yang dapat dipertukarkan. Pengalihan menjawab pertanyaan mengenai siapa yang menerima hak berdasarkan peristiwa hukum yang mendasarinya, sedangkan pencatatan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana perubahan tersebut diketahui dan diakui dalam sistem administrasi merek. Fungsi publisitas menjadi sangat penting karena register merek digunakan oleh pelaku usaha, kuasa hukum, investor, dan pihak ketiga sebagai rujukan untuk menilai status suatu hak. Oleh sebab itu, ketika register belum diperbarui, terdapat risiko informasi yang tidak sinkron antara keadaan hukum privat dan tampilan administratif. [17]

Kondisi demikian tidak berarti bahwa pencatatan kehilangan arti. Sebaliknya, justru karena pencatatan mempunyai fungsi publisitas, status *pending recordal* harus dipahami sebagai keadaan hukum tersendiri. Pasal 41 ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, membedakan permohonan pencatatan, pengumuman setelah pengalihan dicatat, dan akibat hukum terhadap pihak ketiga dari pengalihan yang tidak dicatat. Permohonan pencatatan menunjukkan adanya langkah administratif untuk memperbarui register,

[15]Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2024), 35-43.

[16]Saputri, Merine Harie. "Akibat Hukum Bagi Notaris Atas Pembuatan Akta Pengalihan Merek yang Belum Terdaftar." Concept 3, No. 2 (2024): 117-130.

[17]Susanti, Cita Yustisia. Asas Publisitas dan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dalam Sistem Hukum Nasional (Bandung: Refika Aditama, 2024), 84-92.

tetapi selama pencatatan belum selesai, perubahan tersebut belum terpublikasi secara penuh dalam sistem publik. Karena itu, perlu dibedakan antara validitas hubungan pengalihan di antara para pihak dan daya berlakunya terhadap pihak ketiga. Status yang masih diproses tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pengalihan tidak sah di antara para pihak, tetapi juga tidak boleh diperlakukan seolah-olah pengalihan telah tercatat dan otomatis mengikat pihak ketiga.[18]

Tabel 1. Tahapan Pengalihan Hak Merek dan Implikasi Legal Standing

Tahap	Keadaan Hukum	Status Publisitas	Implikasi bagi Legal Standing
1. Belum ada pengalihan	Pemilik lama tetap memegang hak	Register sesuai keadaan hukum	Pemilik lama merupakan subjek utama yang memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa
2. Pengalihan telah disepakati	Hubungan privat beralih berdasarkan dokumen pengalihan	Register masih menunjukkan pemilik lama	Perlu dibedakan antara hubungan antar pihak dan daya ikat terhadap pihak ketiga
3. Pencatatan sedang diproses	Pengalihan telah dimohonkan untuk dicatat	Register belum final diperbarui	Pengalihan belum terpublikasi. Pemilik lama belum otomatis kehilangan relevansi. Pemilik baru hanya dapat dilibatkan melalui perubahan gugatan yang sah atau permohonan intervensi; hakim tidak menambah tergugat secara ex officio.
4. Pengalihan telah dicatat dan diumumkan	Pemilik baru menjadi pemegang hak dalam register	Perubahan telah dipublikasikan	Pemilik baru memiliki kepentingan langsung atas status register. Pemilik lama tetap relevan untuk tindakan terdahulu. Pelibatan hanya melalui perubahan gugatan atau intervensi yang sah.

Sumber: Diolah dari peraturan merek dan literatur hukum yang relevan.

Matriks tersebut menunjukkan bahwa legal standing tidak semestinya ditentukan hanya dari satu indikator berupa nama yang tercantum di sertifikat. Legal standing merupakan konsep prosedural yang harus dihubungkan dengan hubungan hukum yang relevan dan dengan relief yang dimohonkan. Dalam perkara pembatalan merek, objek relief bukan semata-mata hak milik saat ini, tetapi juga keberlakuan pendaftaran yang menjadi sasaran pembatalan. Karena itu, ketika pendaftaran berasal dari pemilik lama tetapi pada saat gugatan berjalan hak telah berpindah kepada pihak baru,

[18]Hendrawan, Nada Salshabilla Putri dan Christian Andersen. "Legal Certainty and Justice in Trademark Protection: A Comparative Analysis of the First-to-File System in Indonesia and the First-to-Use System in Malaysia." Journal of World Science 4, No. 12 (2025): 1717-1724.

terdapat dua hubungan hukum yang dapat muncul sekaligus: hubungan historis mengenai tindakan pendaftaran atau penggunaan dan hubungan aktual mengenai penguasaan hak yang tercatat pada saat pemeriksaan. [19]

Dari sudut hukum acara, *error in persona* perlu dibedakan dari keadaan ketika pihak yang digugat memiliki keterkaitan hukum dengan perbuatan pendaftaran, tetapi hak atas mereknya telah dialihkan. Pembedaan ini tidak memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengubah sendiri komposisi pihak. Asas *dominus litis* menempatkan penentuan pihak yang digugat pada penggugat; karena itu, hakim tidak dapat secara *ex officio* menambahkan penerima pengalihan sebagai tergugat. Jika pemilik baru perlu menjadi tergugat karena *relief* pembatalan secara langsung menyentuh hak yang tercatat atas namanya, penambahannya harus diupayakan oleh penggugat melalui perubahan gugatan atau *kumulasi subjektif*, dengan memperhatikan tahap pemeriksaan dan batas perubahan gugatan menurut praktik hukum acara perdata. Pemilik baru juga dapat, atas inisiatifnya sendiri, memohon *intervensi* berdasarkan Pasal 279–282 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), sepanjang memenuhi syarat serta bentuk *intervensi* sesuai kepentingan hukumnya. Apabila tidak ada perubahan gugatan atau *intervensi* yang sah, hakim tetap menilai eksepsi berdasarkan susunan pihak dalam gugatan yang diajukan. Dengan demikian, relevansi pemilik lama dan kepentingan pemilik baru harus dianalisis bersamaan, tetapi tidak boleh dijadikan dasar untuk menambahkan tergugat secara sepihak oleh hakim.[20]

Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan doktrin legal standing dalam sengketa merek. Penelitian tentang pemegang hak merek yang masa perlindungannya belum diperpanjang menunjukkan bahwa status formal tidak selalu cukup untuk menilai ada atau tidaknya kepentingan hukum. Dalam konteks berbeda, penelitian mengenai legal standing juga menekankan pentingnya melihat dasar kepentingan yang hendak dipertahankan. Artinya, status pada register merupakan bukti penting, tetapi tidak selalu menjadi satu-satunya ukuran untuk menentukan apakah suatu pihak mempunyai hubungan hukum yang harus dipertimbangkan pengadilan. [21]

Dalam perkara DENZA, fakta bahwa akta pengalihan dibuat pada 10 September 2024 dan permohonan pencatatan diajukan pada 11 September 2024, sedangkan gugatan didaftarkan pada 3 Januari 2025, menunjukkan bahwa terdapat rentang waktu yang harus dianalisis secara spesifik. Penentuan legal standing tidak cukup dilakukan dengan formula "telah dialihkan" atau "belum tercatat", melainkan harus menjawab kapan pengalihan efektif di antara pihak, kapan permohonan pencatatan masuk, apakah perubahan telah dipublikasikan, serta siapa yang secara hukum akan memperoleh atau kehilangan manfaat dari putusan pembatalan. Apabila register publik belum menunjukkan perubahan pada saat gugatan diajukan, isu mengenai

[19]Amirulloh, Muhamad, Helitha Novianty Muchtar, dan Didin Muhtadin. "Filling the Legal Vacuum of Indonesian Marks Law: The Legal Standing of a Famous Person in Suing Marks Infringement." Jurnal Bina Mulia Hukum 7, No. 2 (2023): 272-287.

[20]Musnadi, Rosena Amelia, Artaji, dan Sherly Ayuna Putri. "Eksepsi Error in Persona terhadap Gugatan Hak Waris Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia pada Pengadilan Tinggi Agama." COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3, No. 10 (2024): 4216-4227.

[21]Karim, Asma. "Legal Standing Pemegang Hak Merek Terdaftar yang Belum Dimohonkan Perpanjangan." Jurnal Yudisial 13, No. 1 (2020): 107-124.

keterjangkauan informasi bagi penggugat juga patut diperhitungkan sebagai bagian dari kepastian hukum prosedural. [22]

Konstruksi demikian memiliki konsekuensi bahwa pencatatan di DJKI seharusnya tidak diposisikan sebagai formalitas administratif yang berdiri sendiri. Pencatatan merupakan titik temu antara hukum privat dan hukum publik: perbuatan pengalihan lahir dari hubungan keperdataan, sementara akibat terhadap pihak ketiga membutuhkan mekanisme publisitas. Karena itu, pengadilan perlu memeriksa kronologi administratif secara tertib sebelum menyimpulkan bahwa suatu pihak telah kehilangan legal standing. Langkah tersebut penting untuk menghindari kesalahan penilaian yang menjadikan satu dokumen pengalihan sebagai dasar tunggal untuk menghapus seluruh hubungan hukum pihak lama terhadap objek sengketa. [23]

3.2 Konstruksi Perlindungan Hukum bagi Merek Terkenal Asing Menghadapi Error in Persona akibat Pengalihan Hak

Perlindungan merek terkenal dalam hukum Indonesia dibangun melalui kombinasi mekanisme preventif dan represif. Pada tahap preventif, negara menyediakan sistem pendaftaran, pemeriksaan substantif, serta pencatatan perubahan status hak. Pada tahap represif, tersedia mekanisme keberatan, gugatan pembatalan, dan pemulihan terhadap pelanggaran. Kajian mutakhir mengenai merek terkenal menunjukkan bahwa perlindungan yang efektif tidak hanya bergantung pada norma tertulis, tetapi juga pada kemampuan sistem untuk mencegah pendaftaran beriktikad tidak baik dan menyediakan akses yang efektif terhadap forum penyelesaian sengketa. [24]

Merek terkenal memiliki dimensi reputasi yang membuat kerugiannya tidak selalu identik dengan kerugian material langsung. Pemboncengan reputasi dapat mengurangi nilai goodwill, menciptakan asosiasi yang keliru, dan menggerus daya pembeda suatu tanda. Karena itu, perlindungan hukum terhadap merek terkenal tidak seharusnya berhenti pada pengakuan hak formal, melainkan harus memastikan tersedianya mekanisme untuk menguji dugaan bad faith secara efektif. Penelitian mengenai passing off dan perlindungan merek terkenal menempatkan reputasi sebagai salah satu elemen yang perlu dilindungi bersama hak eksklusifnya. [25]

Dalam kerangka tersebut, *error in persona* menjadi penting karena akibatnya bersifat prosedural: gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga pengadilan tidak masuk ke pokok sengketa. Putusan tidak dapat diterima pada dasarnya bukan penolakan terhadap kebenaran materiil dalil penggugat, melainkan penghentian perkara karena hambatan formal. Perlindungan substantif terhadap merek terkenal tidak menghapus kewajiban penggugat untuk menentukan pihak secara cermat dan

[22]Saputri, Merine Harie. "Akibat Hukum Bagi Notaris Atas Pembuatan Akta Pengalihan Merek yang Belum Terdaftar." Concept 3, No. 2 (2024): 117-130.

[23]Suhartono, Agus. Penemuan Hukum dan Pembentukan Hukum oleh Hakim dalam Sengketa Bisnis Modern (Malang: Setara Press, 2023), 140-147.

[24]Patricia, Laurene dan Wilma Silalahi. "Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Tindakan Pemboncengan Reputasi di Indonesia: Studi Yuridis." Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development 7, No. 1 (2024): 105-110.

[25]Patricia, Laurene dan Wilma Silalahi. "Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Tindakan Pemboncengan Reputasi di Indonesia: Studi Yuridis." Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development 7, No. 1 (2024): 105-110.

tidak mengesampingkan hak jawab tergugat. Karena itu, sebelum mengambil kesimpulan mengenai *error in persona*, pengadilan perlu menilai hubungan hukum tiap pihak, status register, waktu pengalihan, serta apakah pada tahap perkara tersebut tersedia mekanisme yang sah untuk memperbaiki susunan pihak. Penilaian kontekstual ini bukan perintah agar semua gugatan tetap diperiksa pada pokoknya: apabila terdapat kekeliruan pihak yang mendasar dan tidak diperbaiki melalui prosedur yang dibenarkan, putusan tidak dapat diterima tetap dapat menjadi konsekuensi hukum yang tepat.[26]

Perspektif keadilan memperkuat kebutuhan tersebut. Keadilan prosedural menuntut agar para pihak tunduk pada aturan beracara yang sama, sementara keadilan substantif menuntut agar penerapan prosedur tidak menghasilkan ketimpangan yang dapat dihindari. Teori Radbruch menempatkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai nilai yang perlu diseimbangkan. Dalam konteks sengketa merek, kepastian mengenai siapa pihak yang tepat memang penting, tetapi kepastian tersebut tidak semestinya dicapai dengan cara yang menghilangkan pemeriksaan terhadap dugaan pendaftaran beriktikad tidak baik tanpa menguji terlebih dahulu struktur hubungan hukumnya. [27]

Dari perspektif perlindungan hukum, permasalahan utama adalah apakah sistem menyediakan jalan yang efektif setelah terjadi pelanggaran. Dalam perkara pembatalan merek, gugatan merupakan instrumen represif yang bertujuan memulihkan tata hukum dengan menghapus pendaftaran yang cacat. Apabila gugatan berhenti karena *error in persona*, sementara pihak yang digugat memiliki keterkaitan historis dengan lahirnya hak yang disengketakan, perlindungan substantif dapat menjadi tidak optimal. Namun, prinsip perlindungan hukum tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan asas *dominus litis* atau membenarkan penambahan pihak secara *ex officio*. Upaya memperbaiki komposisi pihak bergantung pada tahap pemeriksaan dan pilihan prosedural yang tersedia: perubahan gugatan oleh penggugat dalam batas yang dibenarkan, atau *intervensi* atas permohonan pihak ketiga yang berkepentingan. Jika jalur tersebut tidak tersedia atau tidak ditempuh, hakim tetap terikat pada gugatan dan pihak-pihak yang ada di dalamnya.[28]

Kondisi ini juga menjelaskan mengapa perlindungan terhadap merek terkenal tidak dapat dipisahkan dari first to file. Literatur terbaru menunjukkan bahwa first to file memberikan kepastian administratif, tetapi tidak dapat dibaca sebagai legitimasi terhadap pendaftaran yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Kajian 2024 dan 2025 mengenai pembatalan merek terkenal menegaskan bahwa perlindungan substantif tetap dapat mengoreksi hasil pendaftaran ketika terdapat bukti persamaan dan bad faith. [29]

[26] Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 110-116.

[27] Firdaus, Muhammad Bintang. "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia." Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik 3, No. 1 (2025): 357-367.

[28] Kusuma, Nadya Enjelin dan R. Rahaditya. "Tinjauan Prinsip Itikad Baik dalam Upaya Perlindungan Hukum Sengketa Merek (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/PN Niaga Mdn)." UNES Law Review 6, No. 2 (2023): 4516-4523.

[29] Hura, Yustinus. "Penerapan Prinsip 'First To File System' Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal dan Terdaftar Dikaitkan Dengan Asas Itikad Tidak Baik Dalam

Namun, perlindungan substantif tersebut bergantung pada tersedianya pihak yang tepat untuk berperkara. Jika pemilik lama telah mengalihkan hak dan pemilik baru telah memperoleh kedudukan dalam register, pengadilan perlu membedakan antara pihak yang saat ini menguasai hak dan pihak yang tindakannya pada masa lalu menjadi sumber sengketa. Pemilik baru memiliki kepentingan langsung terhadap keberlangsungan status registrasi, sedangkan pemilik lama dapat relevan dengan tindakan pendaftaran atau perbuatan hukum yang terjadi ketika hak masih berada padanya. Perbedaan kepentingan ini tidak berarti keduanya otomatis harus atau dapat ditambahkan sebagai tergugat oleh hakim. Pelibatan pemilik baru harus mengikuti mekanisme yang tersedia—perubahan gugatan yang diajukan penggugat dalam batas yang dibenarkan, atau *intervensi* yang diajukan sendiri oleh pihak ketiga—sedangkan pemilik lama tetap dinilai berdasarkan hubungan hukumnya dengan dasar tuntutan.[30]

Apabila pendekatan tersebut diterapkan pada perkara DENZA, fakta bahwa pencatatan pengalihan diajukan sebelum gugatan perlu dibaca bersama asas *dominus litis* dan tahapan hukum acara. Jika penggugat menilai PT Raden Reza Adi, sebagai penerima pengalihan, perlu menjadi pihak karena putusan pembatalan akan berdampak langsung terhadap hak yang diklaimnya, jalur yang paling koheren pada tahap awal ialah mengajukan perubahan gugatan untuk menarik pihak tersebut sebelum tergugat menyampaikan jawaban, dengan tetap tunduk pada batas perubahan gugatan dan hak pembelaan tergugat. Jika jawaban telah disampaikan, perubahan tidak boleh dianggap otomatis dapat diterima dan harus dinilai menurut pembatasan hukum acara yang berlaku. Pihak penerima pengalihan juga dapat mengajukan *intervensi* apabila syaratnya terpenuhi, tetapi langkah itu merupakan inisiatif pihak ketiga, bukan penambahan tergugat oleh hakim. Apabila tidak ada prosedur yang sah untuk melibatkan pemilik baru, hakim harus memutus keberatan berdasarkan susunan pihak yang ada, bukan merekayasa komposisi gugatan.[31]

3.3 Harmonisasi Pengalihan, Pencatatan, serta Legal Standing: Rekonstruksi Doktrinal dan Implikasi Praktis

Berdasarkan uraian sebelumnya, harmonisasi perlu dibangun melalui model analisis tiga tahap. Tahap pertama adalah pemeriksaan validitas pengalihan sebagai perbuatan hukum, yaitu memastikan adanya dasar pengalihan yang sah, identitas para pihak, dan objek merek yang jelas. Tahap kedua adalah pemeriksaan status pencatatan, yaitu memastikan apakah permohonan sudah diajukan, sedang diperiksa, telah dicatat, dan telah diumumkan. Tahap ketiga adalah pemeriksaan *legal standing* dan kelengkapan pihak, yaitu menilai siapa yang memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, siapa yang akan terikat oleh *relief*, dan apakah pihak yang berkepentingan telah dilibatkan melalui jalur hukum acara yang sah. Model tiga tahap ini merupakan

Pendaftaran Hak Atas Merek di Indonesia." Jurnal Surya Kencana Dua 12, No. 2 (2025): 156-168.

[30]Amirulloh, Muhamad, Helitha Novianty Muchtar, dan Didin Muhtadin. "Filling the Legal Vacuum of Indonesian Marks Law: The Legal Standing of a Famous Person in Suing Marks Infringement." Jurnal Bina Mulia Hukum 7, No. 2 (2023): 272-287.

[31]Karim, Asma. "Legal Standing Pemegang Hak Merek Terdaftar yang Belum Dimohonkan Perpanjangan." Jurnal Yudisial 13, No. 1 (2020): 107-124.

kerangka analisis untuk menilai persoalan, bukan pemberian kewenangan kepada hakim untuk menambahkan pihak secara *ex officio*.[32]

Tahap pertama harus ditempatkan secara temporal. Dalam hukum perdata, waktu terjadinya suatu perbuatan hukum menentukan hubungan hak dan kewajiban antar para pihak. Karena itu, kronologi yang diperiksa sekurang-kurangnya mencakup tanggal perjanjian atau akta pengalihan, tanggal permohonan pencatatan, tanggal pencatatan, tanggal pengumuman, tanggal pendaftaran gugatan, tanggal penyampaian jawaban tergugat, serta waktu ketika persoalan *legal standing* diputus. Kronologi tersebut bukan sekadar alat administrasi, melainkan dasar untuk menilai siapa yang secara hukum terkait dengan objek sengketa dan apakah perubahan susunan pihak masih dapat dimohonkan pada tahap pemeriksaan yang sedang berjalan.[33]

Tahap kedua berhubungan dengan prinsip publisitas. Selama pengalihan belum tercatat, perlu dibedakan antara keadaan internal para pihak dengan informasi yang tersedia bagi publik. Pencatatan tidak boleh dipandang sebagai syarat yang tidak memiliki fungsi selain memperbarui sertifikat; justru pencatatan memberikan kepastian informasi kepada pihak ketiga. Karena itu, ketika penggugat mendasarkan penentuan tergugat pada register yang belum diperbarui, penilaian atas kesalahan prosedural perlu mempertimbangkan apakah informasi mengenai transfer telah tersedia secara objektif bagi penggugat. Pendekatan ini tidak menghapus kewajiban penggugat untuk cermat, tetapi menempatkan kewajiban tersebut secara proporsional dengan fungsi register publik. [34]

Tahap ketiga adalah *legal standing* dan kelengkapan pihak. Dalam perkara pembatalan merek, ukuran analisis bukan hanya siapa yang namanya tercantum pada sertifikat, melainkan siapa yang mempunyai hubungan hukum terhadap tindakan dan *relief* yang disengketakan. Jika *relief* berupa pembatalan registrasi, pemilik yang tercatat pada saat perkara berlangsung mempunyai kepentingan langsung terhadap status register. Apabila dalil pembatalan berkaitan dengan iktikad tidak baik atau tindakan pendaftaran pemilik sebelumnya, pemilik lama dapat tetap relevan secara historis dan yuridis, tetapi relevansi itu tidak dengan sendirinya berarti ia harus menjadi satu-satunya tergugat. Jika pemilik baru perlu dilibatkan sebagai tergugat, penentuannya tetap berada pada penggugat melalui perubahan gugatan yang sah; jika pemilik baru mengajukan *intervensi*, hakim menilai permohonan tersebut menurut ketentuan Rv. Dengan demikian, analisis materiil tentang kepentingan pihak harus dipisahkan dari pertanyaan prosedural tentang bagaimana pihak itu dapat menjadi peserta perkara.[35]

Konstruksi tersebut bukan pergeseran menuju kewenangan hakim untuk menyempurnakan gugatan secara sepihak, melainkan pergeseran dari penerapan error in persona yang mekanistis menuju pemeriksaan yang beralasan atas hubungan hukum dan prosedur yang tersedia. Dalam praktik, perubahan gugatan dirujuk antara lain pada Pasal 127 Rv serta Pedoman Teknis

[32]Saputri, Merine Harie. "Akibat Hukum Bagi Notaris Atas Pembuatan Akta Pengalihan Merek yang Belum Terdaftar." Concept 3, No. 2 (2024): 117-130.

[33]Suhartono, Agus. Penemuan Hukum dan Pembentukan Hukum oleh Hakim dalam Sengketa Bisnis Modern (Malang: Setara Press, 2023), 140-147.

[34]Susanti, Cita Yustisia. Asas Publisitas dan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dalam Sistem Hukum Nasional (Bandung: Refika Aditama, 2024), 84-92.

[35]Amirulloh, Muhamad, Helitha Novianty Muchtar, dan Didin Muhtadin. "Filling the Legal Vacuum of Indonesian Marks Law: The Legal Standing of a Famous Person in Suing Marks Infringement." Jurnal Bina Mulia Hukum 7, No. 2 (2023): 272-287.

Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II; perubahan susunan pihak harus diajukan oleh penggugat, dilakukan pada tahap yang diperbolehkan, tidak mengubah pokok sengketa secara fundamental, dan tetap menjamin kesempatan tergugat untuk menjawab. Sementara itu, Pasal 279–282 Rv menyediakan mekanisme bagi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan untuk memohon penggabungan diri atau campur tangan, dengan bentuk intervensi yang disesuaikan pada kepentingan hukumnya. Intervensi bersifat atas permohonan pihak ketiga dan tidak identik dengan penambahan tergugat melalui keputusan hakim. Oleh sebab itu, apabila perubahan gugatan tidak lagi dibenarkan dan tidak ada intervensi yang sah, hakim tidak dapat melewati cacat pihak dengan menambahkan pemilik baru sendiri; putusan tidak dapat diterima dapat tetap diperlukan apabila kekurangan pihak menyebabkan gugatan tidak dapat diperiksa secara sah.[36]

Bagi merek terkenal asing, model tersebut memberikan dua lapis perlindungan yang tetap berada dalam batas hukum acara. Pertama, perlindungan substantif melalui pemeriksaan dugaan *bad faith*, persamaan pada pokoknya, dan reputasi jika gugatan telah memenuhi persyaratan prosedural. Kedua, perlindungan prosedural melalui kewajiban menilai status pengalihan dan struktur pihak secara cermat sebelum memutus eksepsi. Perlindungan ini tidak menjamin bahwa setiap gugatan akan masuk ke pokok perkara; yang ditekankan ialah agar akibat prosedural didasarkan pada analisis yang transparan, sementara upaya koreksi pihak dilakukan melalui mekanisme yang sah dan tidak mengorbankan hak pembelaan tergugat.[37]

Kerangka harmonisasi tersebut juga memberikan implikasi bagi praktik DJKI. Sistem administrasi seharusnya mampu menyediakan informasi yang dapat dilacak mengenai tanggal penerimaan permohonan pencatatan pengalihan, status pemeriksaan, tanggal pencatatan, dan tanggal pengumuman. Transparansi kronologi akan mengurangi sengketa mengenai apa yang diketahui atau seharusnya diketahui oleh pihak ketiga. Perubahan regulasi pada tahun 2026 menunjukkan bahwa administrasi merek bergerak menuju pengaturan yang lebih terstruktur; karena itu, aspek keterlacakan status menjadi penting untuk mendukung kepastian hukum litigasi.

Bagi pengadilan, harmonisasi dapat diterapkan melalui pemeriksaan kronologi register dan struktur pihak sebelum memutus eksepsi *error in persona*. Hakim dapat menilai: (1) kapan hak dialihkan; (2) kapan permohonan pencatatan diterima; (3) apakah pencatatan telah selesai pada saat gugatan diajukan; (4) siapa yang tercatat pada saat gugatan; (5) apakah pemilik lama masih terkait dengan tindakan atau dasar pembatalan; (6) siapa yang harus terikat oleh putusan; dan (7) apakah menurut tahap perkara masih tersedia perubahan gugatan yang sah atau telah diajukan permohonan *intervensi*. Pemeriksaan ini tidak memberi kewenangan bagi hakim untuk memasukkan tergugat baru secara *ex officio*. Jika kekurangan pihak tidak dapat

[36]Musnadi, Rosena Amelia, Artaji, dan Sherly Ayuna Putri. "Eksepsi Error in Persona terhadap Gugatan Hak Waris Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia pada Pengadilan Tinggi Agama." COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3, No. 10 (2024): 4216-4227.

[37]Achmad, Arrizal, Tasya Aura Octaviany, Sonia Fitri Anggrayani, Dudung Hidayat, dan Raden Handiriono. "Legal Protection of Famous Trademarks Under the Principle of Good Faith From a Legal Perspective in Indonesia." Indonesian Journal of Business Analytics 5, No. 3 (2025): 2159-2170.

diperbaiki melalui prosedur yang sah, hakim harus menentukan akibatnya berdasarkan gugatan yang diajukan dan ketentuan hukum acara.[38]

Dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1338 K/Pdt.Sus-HKI/2025, pendekatan harmonisasi ini tidak berarti bahwa putusan tidak dapat diterima selalu keliru. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa perubahan pemegang hak sebelum pemeriksaan dapat menentukan nasib gugatan. Analisis yang diusulkan di sini lebih terbatas: sebelum menerapkan *error in persona*, pengadilan perlu menjelaskan hubungan hukum setiap pihak, status pencatatan dan dampak langsung *relief*; setelah itu, harus dinilai apakah ada mekanisme yang secara prosedural tersedia untuk melibatkan pihak yang belum ditarik. Jika tidak tersedia atau tidak digunakan, hakim tetap terikat pada susunan pihak dalam gugatan dan dapat menjatuhkan putusan sesuai akibat hukum dari kekurangan tersebut.[39]

Rekonstruksi tersebut menghasilkan empat pertanyaan yang harus dijawab secara berurutan pada perkara pengalihan hak merek yang berdekatan dengan dimulainya sengketa: "kapan pengalihan terjadi?", "kapan pengalihan dapat diketahui secara publik?", "siapa yang harus terikat oleh *relief* yang dimohonkan?", dan "mekanisme hukum acara apa yang masih tersedia untuk melibatkan pihak yang berkepentingan?". Jawaban atas empat pertanyaan tersebut mencegah pencatatan digunakan secara keliru untuk menghapus seluruh relevansi hukum pemilik lama, sekaligus mencegah pengabaian kepastian administratif dan hak pembelaan pihak baru. *Error in persona* tetap berfungsi sebagai instrumen ketertiban beracara, tetapi penerapannya harus didasarkan pada analisis yang transparan terhadap hubungan hukum serta kemungkinan koreksi yang memang diizinkan hukum acara.[40]

Dengan demikian, harmonisasi tidak berarti mengutamakan perlindungan substantif secara mutlak atau mengabaikan asas *dominus litis*. Harmonisasi berarti pengalihan yang sah dihormati, pencatatan ditempatkan sebagai sarana publisitas, *legal standing* ditentukan berdasarkan hubungan hukum yang relevan, dan komposisi pihak diperbaiki hanya melalui mekanisme yang tersedia. Hakim tidak boleh menambahkan tergugat baru secara sepihak; apabila penggugat tidak mengubah gugatan pada tahap yang dibenarkan dan tidak ada *intervensi* yang sah, hakim harus menilai perkara berdasarkan struktur pihak yang ada, termasuk kemungkinan menjatuhkan putusan tidak dapat diterima jika cacat pihak bersifat mendasar. Dengan standar ini, perlindungan merek terkenal asing berjalan seiring dengan kepastian prosedural dan hak setiap pihak untuk didengar.[41]

[38] Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 110-116.

[39] Mardianto, Sebastian Edward dan R. Rahaditya. "Analisis Ketentuan Hukum dan Penerapan Sistem First to File dalam Kasus Pembatalan Merek Terdaftar." Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development 7, No. 1 (2024): 149-156.

[40] Firdaus, Muhammad Bintang. "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia." Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik 3, No. 1 (2025): 357-367.

[41] Firdaus, Muhammad Bintang. "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia." Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik 3, No. 1 (2025): 357-367.

4. Conclusion

Pengalihan hak atas merek dan pencatatan pada DJKI memiliki fungsi hukum yang berbeda tetapi saling berkaitan. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, membedakan kewajiban permohonan pencatatan dan akibat hukum pengalihan yang tidak dicatat terhadap pihak ketiga. Dalam menentukan legal standing, pengadilan perlu mempertimbangkan waktu pengalihan, status pencatatan, hubungan hukum tiap pihak dengan dasar gugatan, serta pihak yang akan terikat oleh relief. Namun, asas dominus litis tetap menempatkan penentuan pihak pada penggugat, sehingga hakim tidak dapat secara ex officio menambah pemilik baru sebagai tergugat. Pelibatan pemilik baru hanya dapat ditempuh melalui perubahan gugatan yang diajukan penggugat pada tahap dan dalam batas yang dibenarkan hukum acara, atau melalui intervensi yang diajukan pihak ketiga sesuai Pasal 279–282 Rv. Jika tidak ada jalur prosedural yang sah untuk memperbaiki kekurangan pihak, hakim tetap memutus berdasarkan susunan pihak dalam gugatan dan putusan tidak dapat diterima dapat menjadi konsekuensi yang tepat. Pendekatan ini menjaga kepastian administratif sekaligus memungkinkan perlindungan substantif terhadap merek terkenal asing dalam batas proses peradilan yang adil.

Daftar Pustaka

Buku

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2024.

Puspitogati, Triana. Hukum Kekayaan Intelektual dan Perkembangan Komersialisasi Aset Imaterial di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish, 2022.

Setiawan, R. Beny. Hukum Merek dan Indikasi Geografis: Teori, Norma, dan Praktik Litigasi Pengadilan Niaga. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Suhartono, Agus. Penemuan Hukum dan Pembentukan Hukum oleh Hakim dalam Sengketa Bisnis Modern. Malang: Setara Press, 2023.

Susanti, Cita Yustisia. Asas Publisitas dan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dalam Sistem Hukum Nasional. Bandung: Refika Aditama, 2024.

Jurnal

Achmad, Arrizal, Tasya Aura Octaviany, Sonia Fitri Anggrayani, Dudung Hidayat, dan Raden Handiriono. “Legal Protection of Famous Trademarks Under the Principle of Good Faith From a Legal Perspective in Indonesia.” Indonesian Journal of Business Analytics 5, no. 3 (2025): 2159–2170.

Amirulloh, Muhamad, Helitha Novianty Muchtar, dan Didin Muhtadin. “Filling the Legal Vacuum of Indonesian Marks Law: The Legal Standing of a Famous Person in Suing Marks Infringement.” Jurnal Bina Mulia Hukum 7, no. 2 (2023): 272–287.

Firdaus, Muhammad Bintang. “Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia.” Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik 3, no. 1 (2025): 357–367.

Harahap, M. Yahya. “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan.” [Data ini merupakan judul buku, bukan artikel jurnal.]

Hendrawan, Nada Salshabilla Putri, dan Christian Andersen. "Legal Certainty and Justice in Trademark Protection: A Comparative Analysis of the First-to-File System in Indonesia and the First-to-Use System in Malaysia." Journal of World Science 4, no. 12 (2025): 1717–1724.

Hura, Yustinus. "Penerapan Prinsip 'First To File System' Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal dan Terdaftar Dikaitkan Dengan Asas Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Hak Atas Merek di Indonesia." Jurnal Surya Kencana Dua 12, no. 2 (2025): 156–168.

Karim, Asma. "Legal Standing Pemegang Hak Merek Terdaftar yang Belum Dimohonkan Perpanjangan." Jurnal Yudisial 13, no. 1 (2020): 107–124.

Kusuma, Nadya Enjelin, dan R. Rahaditya. "Tinjauan Prinsip Itikad Baik dalam Upaya Perlindungan Hukum Sengketa Merek (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/PN Niaga Mdn)." UNES Law Review 6, no. 2 (2023): 4516–4523.

Mardianto, Sebastian Edward, dan R. Rahaditya. "Analisis Ketentuan Hukum dan Penerapan Sistem First to File dalam Kasus Pembatalan Merek Terdaftar." Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development 7, no. 1 (2024): 149–156.

Musnadi, Rosena Amelia, Artaji, dan Sherly Ayuna Putri. "Eksepsi Error in Persona terhadap Gugatan Hak Waris Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia pada Pengadilan Tinggi Agama." COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3, no. 10 (2024): 4216–4227.

Patricia, Laurene, dan Wilma Silalahi. "Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Tindakan Pemboncengan Reputasi di Indonesia: Studi Yuridis." Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development 7, no. 1 (2024): 105–110.

Putra, Rifqi Pratama. "Pendaftaran Merek yang Memiliki Persamaan pada Pokoknya pada Kelas Berbeda dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan." Wajah Hukum 8, no. 2 (2024): 896–904.

Saputri, Merine Harie. "Akibat Hukum Bagi Notaris Atas Pembuatan Akta Pengalihan Merek yang Belum Terdaftar." Concept 3, no. 2 (2024): 117–130.

Shafira, Shelly Khalimatus, dan Andry Setiawan. "Protection of Foreign Famous Brands Based on the First to File Principle in MONSTER and 4MONSTER Disputes." Law Research Review Quarterly 12, no. 2 (2026): 897–924.